



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TRY SUDARMINI, S.Pd, Tempat/Tanggal Lahir: Bila Soppeng, 13 Maret 1993,
Agama Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jalan Jambu
Sewo, RT/RW 004/002, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata,
Kabupaten Soppeng.
Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 8 Desember 2023 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Wns telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan cucu kandung dari almarhumah Habiba;
- Bahwa nenek Pemohon telah meninggal dunia di kediamannya pada Hari Kamis tanggal 9 Juli 2009, karena sakit berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor kelurahan Bila Berdasarkan nomor 114/Kesra-KBL/ VIII/ 2022 Pada Tanggal 16 Agustus 2022 , di Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa nenek Pemohon dikebumikan di Pekuburan Islam Todalang sewo, Kabupaten Soppeng. Berdasarkan Surat Keterangan Penguburan Nomor: 82/PGb/PEM-KBL/XI/2023 pada tanggal 2 November 2023;
- Bahwa Tentang kematian nenek pemohon almarhumah Habiba belum pernah di daftarkan /dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Watansoppeng, sehingga almarhumah belum dibuatkan Akte Kematian;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Habiba untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta kematian Habiba pemohon tersebut, pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan negeri Watansoppeng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Bahwa nenek Pemohon almarhumah Habiba telah meninggal dunia di sewo Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada Hari Kamis tanggal 9 Juli 2009, Karena Sakit dan Dikebumikan di Pekuburan Islam Todalang.;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama HABIBA tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7312045303930002 atas nama Pemohon Try Sudarmini, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga Nomor 7312041006200003 atas nama Andi Avdiansyah selaku Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 114/Kesra-KBL/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 atas nama

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBA yang ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Bila atas nama RUKMAWATI, S.Sos, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Penguburan Nomor : 82/PGB/PEM-KBL/XI/2023 tertanggal 02 November 2023 atas nama HABIBA yang ditandatangani oleh Lurah Bila atas nama HARIADI, SE., MM, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya surat kuasa ahli waris tertanggal 27 Juli 2022 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Sewo dan Lurah Bila, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya formulir surat keterangan kematian tertanggal 14 November 2023 No. 114/Kesra-KBL/VIII/2022 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Sewo dan Lurah Bila, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

SAKSI HASRAWATI. J: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sewo RT/RW, 004/002 Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian Neneknya yang bernama Almarhum HABIBA ke Disdukcapil Soppeng;
- Bahwa Almarhum HABIBA (Nenek Pemohon) adalah ibu dari ibu Pemohon;
- Bahwa Almarhum HABIBA (Nenek Pemohon) mempunyai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama MUH. KUDIN dan RAHMATIA;
- Bahwa Almarhum HABIBA (Nenek Pemohon) tersebut meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2009 karena sakit gula di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tepatnya di rumah Ibu Pemohon dan dikuburkan di Pekuburan Islam Todalang, Sewo Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 9 Juli 2009;
- Bahwa Saksi melayat ketika Almarhum HABIBA (Nenek Pemohon) meninggal dunia namun tidak ikut sampai ke pekuburan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan ziarah ke pekuburan Almarhum HABIBA (Nenek Pemohon);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum pernah ada keluarga yang mengurus akta kematian Almarhum HABIBA (Nenek Pemohon);
- Bahwa pihak keluarga Almarhum HABIBA (Nenek Pemohon) tidak ada yang keberatan atas pengurusan Akta Kematian almarhum tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

SAKSI FEBRYANTI: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sewo RT/RW, 004/002 Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian Neneknya yang bernama Almarhum HABIBA ke Disdukcapil Soppeng;
- Bahwa Almarhum HABIBA (Nenek Pemohon) adalah ibu dari ibu Pemohon;
- Bahwa Almarhum HABIBA (Nenek Pemohon) mempunyai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama MUH. KUDIN dan RAHMATIA;
- Bahwa Almarhum HABIBA (Nenek Pemohon) tersebut meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2009 karena sakit gula di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tepatnya di rumah Ibu Pemohon dan dikuburkan di Pekuburan Islam Todalang, Sewo Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 9 Juli 2009;
- Bahwa Saksi melayat ketika Almarhum HABIBA (Nenek Pemohon) meninggal dunia namun tidak ikut sampai ke pekuburan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan ziarah ke pekuburan Almarhum HABIBA (Nenek Pemohon);
- Bahwa belum pernah ada keluarga yang mengurus akta kematian Almarhum HABIBA (Nenek Pemohon);
- Bahwa pihak keluarga Almarhum HABIBA (Nenek Pemohon) tidak ada yang keberatan atas pengurusan Akta Kematian almarhum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Wns



Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mengenai permohonan pembuatan Akta Kematian neneknya yang telah meninggal dunia namun belum pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada dinas terkait sehingga peristiwa kematian tersebut belum pernah dicatat dalam Register Akta Kematian sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng juga belum pernah menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan nenek Pemohon yaitu Almarhum HABIBA (Nenek Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2009 karena sakit gula di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tepatnya di rumah Ibu Pemohon dan dikuburkan di Pekuburan Islam Todalang, Sewo Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 9 Juli 2009;

Menimbang bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengenai Pencatatan Kematian di Indonesia, disebutkan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pemohon adalah cucu dari HABIBA, dimana nenek pemohon yaitu Habiba telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2009 karena sakit gula di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tepatnya di rumah Ibu Pemohon dan dikuburkan di Pekuburan Islam Todalang, Sewo Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 9 Juli 2009;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah cucu dari Habiba maka Pemohon adalah orang yang berhak untuk memohonkan Akta Kematian tersebut, dengan demikian maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena peristiwa penting kematian nenek Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya dan sudah lewat batas waktu untuk pelaporannya (terlambat) maka sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peristiwa penting kematian tersebut baru dapat dicatatkan setelah adanya penetapan dari Pengadilan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Wns



Menimbang bahwa oleh karena undang-undang telah menentukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, serta karena pencatatan kematian tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional petitum yang ada dalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan ;

Memperhatikan, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nenek Pemohon atas nama **Habiba** telah meninggal dunia pada hari **Kamis** tanggal **9 Juli 2009** di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dikarenakan sakit dan dikebumikan di **Pekuburan Islam Todalang**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama **Habiba** tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Syarifuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syarifuddin, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00.
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00.
Materai	Rp. 10.000,00+
Jumlah	Rp.110.000,00.

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)